JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

Kesadaran Hukum Melalui Edukasi Anti-Perundungan Guna Mewujudkan Lingkungan Pendidikan Aman di SMA Nurul Falaah

Legal Awareness Through Anti-Bullying Education to Realize a Safe Educational Environment at Nurul Falaah School

Risky Ardi Juanda[1], Tegar Pratama*[2], Elia Ekawati[3], Salsah Nadiyah Farrelia Nabila[4], Yusman Hulu[5], Osama[6], Mohammad Syafe'I Ma'arif[7]
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email: riskyardijuandaiss@gmail.com[1], bangtegar4321@gnail.com[2], eliaekawati18@gmail.com[3], sabilafarrelia2509@gmail.com[4], hyusman023@gmail.com[5], osbrons16@gmail.com[6], mohammadsyafeimaarif@gmail.com[7]

Article Info

Article history :
Received : 12-11-2026
Revised : 14-11-2026
Accepted : 16-11-2026
Published : 18-11-2026

Abstract

Bullying is a form of social problem that can hinder the creation of a safe, comfortable, and conducive educational environment. Bullying behavior can occur in various forms, including physical, verbal, and social violence, as well as bullying through digital media or cyberbullying. These issues highlight the importance of strengthening legal awareness and building students' character as part of efforts to prevent violence in educational settings. This community service program aims to enhance students' legal awareness through anti-bullying education at Nurul Falaah Senior High School (SMA Nurul Falaah). This activity employs a qualitative descriptive method with a participatory approach. This approach is carried out by actively involving students throughout the entire series of activities through the delivery of educational materials, discussions, question-and-answer sessions, and case study analyses regarding the definition, forms, impacts, prevention, and legal aspects of bullying. The program is also directed toward instilling values of empathy, responsibility, tolerance, and care for others. The implementation of this activity comprises three stages: preparation, implementation, and evaluation. The evaluation is conducted to assess the students' responses, level of engagement, and understanding of the delivered material. This activity is expected to improve students' comprehension of bullying behavior, foster the courage to report acts of violence, and encourage the establishment of a mutually respectful school culture. Anti-bullying education serves as a preventive measure in building legal awareness and realizing a safe, inclusive, and just educational environment.

Keywords: Legal Awareness, Anti-Bullying Education, Child Protection

Abstrak

Perundungan atau bullying merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang dapat menghambat terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Perilaku perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, meliputi kekerasan fisik, verbal, sosial, serta perundungan melalui media digital atau cyberbullying. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran hukum dan pembentukan karakter peserta didik sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum peserta didik melalui edukasi anti-perundungan di SMA Nurul Falaah. Kegiatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan melalui penyampaian materi edukatif, diskusi, tanya jawab, serta pembahasan studi kasus mengenai pengertian, bentuk, dampak, pencegahan, dan aspek hukum perundungan.

Kegiatan juga diarahkan pada penanaman nilai empati, tanggung jawab, toleransi, serta kepedulian terhadap sesama. Pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui respons, tingkat keterlibatan, serta pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai perilaku perundungan, membangun keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan, serta mendorong terbentuknya budaya sekolah yang saling menghormati. Edukasi anti-perundungan menjadi salah satu langkah preventif dalam membangun kesadaran hukum dan mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Edukasi Anti-Perundungan, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berpengetahuan, serta memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai moral dan hukum. Sekolah sebagai institusi pendidikan tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran secara akademis, tetapi juga berkewajiban menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Lingkungan Sekolah yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan peserta didik, baik dari aspek intelektual, sosial, emosional, maupun pembentukan karakter. Oleh karena itu, perlindungan terhadap peserta didik dari berbagai bentuk tindakan kekerasan perlu menjadi perhatian bersama seluruh warga sekolah (Kurniawan & S Th I, 2017). Salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan adalah tindakan perundungan atau bullying. Bullying, suatu bentuk perilaku agresif yang ditandai dengan kerusakan berulang yang disengaja, telah menjadi masalah umum di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Efeknya yang merugikan pada kesejahteraan sosial emosional korban, prestasi akademik, dan kesehatan secara keseluruhan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Salah satu pendekatan penting untuk memerangi bullying adalah melalui penerapan pendidikan hukum yang komprehensif bagi siswa (Jejen Hendar, Abdul Rohman, dan Fabian Fadhly Jambak 2024).

Perundungan tidak dapat dipandang sebagai bentuk candaan atau konflik biasa antar teman. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Korban perundungan dapat mengalami ketakutan, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, tekanan psikologis, kesulitan berkonsentrasi, bahkan penurunan motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, perundungan juga dapat menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat karena menimbulkan rasa tidak aman, ketidaknyamanan, dan hubungan antarpeserta didik yang kurang harmonis. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan perundungan tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga merupakan persoalan perlindungan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan yang aman dan bermartabat (Lakilaki,Pratiwi, Priyohadi, Widayati, Astutik, M., ... & Pambayun,. 2025).

Dalam perspektif hukum, setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Negara telah memberikan landasan perlindungan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut mengatur perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi serta memberikan perhatian terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Secara khusus, Pasal 54 mengatur kewajiban perlindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lainnya (Republik Indonesia 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Dengan demikian, pencegahan perundungan merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak yang harus mendapatkan perhatian serius dari penyelenggara pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan landasan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa (Republik Indonesia 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan martabat, hak, dan kepentingan setiap peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di lingkungan sekolah menjadi salah satu langkah penting dalam membangun perilaku yang bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain.

Penguatan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman juga tercermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Peraturan tersebut menekankan pentingnya membangun tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang menjamin perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital di lingkungan sekolah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia 2026). Kebijakan ini menempatkan sekolah sebagai ruang pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya kebutuhan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga sekolah. Dengan demikian, edukasi anti-perundungan memiliki relevansi yang kuat dengan arah kebijakan pendidikan nasional dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Pendidikan hukum dapat membantu pelajar untuk memahami dampak negatif dari bullying, seperti pengucilan sosial, depresi, dan gangguan mental yang dapat terjadi pada korban. Kesadaran hukum tidak cukup dimaknai sebagai pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban, kesadaran mengenai akibat suatu tindakan, serta kemauan untuk menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pencegahan perundungan, peserta didik perlu memahami bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya, setiap peserta didik juga memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan, merendahkan, mengintimidasi, ataupun mengancam orang lain (Hutabarat, S. A., Masturi, R., Amalia, 2024). Upaya pencegahan perundungan membutuhkan pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, pemberian edukasi kepada peserta didik perlu dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, pembahasan kasus, serta penanaman nilai empati dan tanggung jawab sosial (Sugiarto, J. 2025)

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Kesadaran Hukum Melalui Edukasi Anti-Perundungan Guna Mewujudkan Lingkungan Pendidikan Aman di SMA Nurul Falaah" dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan pemahaman

hukum dan membangun kepedulian peserta didik terhadap pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan peserta didik mampu meningkatkan pemahaman mengenai tindakan perundungan dan konsekuensi hukumnya, memiliki kesadaran untuk menghormati hak orang lain, serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindakan perundungan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya budaya sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan, kebersamaan, dan keadilan. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum melalui edukasi anti-perundungan diharapkan menjadi salah satu upaya preventif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di SMK Nurul Falaah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi respons dan keterlibatan peserta didik selama kegiatan berlangsung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi, dan interaksi dengan peserta selama pelaksanaan berlangsung.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Nurul Falaah, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor pada tanggal 05 November 2026. Sasaran kegiatan ini adalah siswa dan siswi SMA Nurul Falaah yang menjadi peserta dalam kegiatan edukasi mengenai kesadaran hukum melalui sosialisasi anti perundungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas Pengabdian kepada Masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi identifikasi kebutuhan edukasi, penyusunan materi, serta persiapan sarana dan prasarana kegiatan. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu penyampaian materi edukasi anti-perundungan, pemahaman hukum terkait perundungan, diskusi, dan tanya jawab bersama peserta didik. Tahap ketiga adalah evaluasi, yang dilakukan melalui pengamatan terhadap respons, keaktifan, keterlibatan, dan pemahaman peserta didik selama kegiatan berlangsung.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi langsung, dokumentasi, serta interaksi dengan peserta didik selama proses kegiatan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penggambaran proses kegiatan, respons peserta, dan pemahaman yang ditunjukkan selama pelaksanaan berlangsung. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan edukasi anti-perundungan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan pada Kamis, 05 November 2026 di SMA Nurul Falaah, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum dan membangun kepedulian peserta didik terhadap pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan fenomena perundungan di lingkungan sekolah. Berdasarkan proses pelaksanaan kegiatan, edukasi anti-perundungan menjadi sarana untuk membangun kesadaran peserta didik agar lebih memahami bahwa tindakan perundungan bukan sekadar perilaku bercanda atau konflik antarteman, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun akademik.

Dokumentasi kegiatan pada gambar dibawah ini memperlihatkan narasumber sedang memberikan materi edukasi anti-perundungan, dampak, pencegahan, dan juga pemahaman hukum terkaitperundungan.



Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Nurul Falaah

Edukasi Anti-Perundungan

Edukasi anti-perundungan merupakan salah satu upaya preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta didik mengenai bahaya perilaku perundungan di lingkungan pendidikan (Mukhlis, M., Amal,& Hidayat 2025) Dalam kegiatan ini, peserta didik diberikan pemahaman mengenai pengertian perundungan, bentuk-bentuk perundungan, faktor penyebab, serta dampak bagi korban.

Materi edukasi menjelaskan bahwa perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Bentuk perundungan dapat berupa perundungan fisik, verbal, sosial atau relasional, serta perundungan melalui media digital (cyberbullying). Contoh perundungan fisik antara lain memukul, menendang, dan mendorong. Perundungan verbal dapat berupa mengejek, menghina, mengancam, dan memberikan julukan yang merendahkan. Sementara itu, perundungan sosial dapat dilakukan dengan mengucilkan, mempermalukan, atau mengajak orang lain untuk menjauhi seseorang (Marasaoly, S. 2022). Melalui penyampaian materi tersebut, peserta didik diajak untuk memahami bahwa setiap bentuk perundungan itu memiliki konsekuensi dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Selain itu, peserta didik diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghargai perbedaan, serta membangun hubungan sosial dengan baik dan saling menghormati.

Diskusi dan tanya jawab menjadi bagian dalam proses edukasi di kegiatan ini. peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, bercerita terkait pengalaman mereka atau orang disekeliling mereka yang pernah mengalami perundungan, serta bertanya terkait tindakan yang seharusnya

dilakukan ketika menyaksikan atau mengalami perundungan. Dengan demikian, Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mengajak peserta didik untuk membentuk sikap peduli, empati, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Pemahaman Hukum Terkait Perundungan

Selain menjelaskan mengenai bentuk dan dampak perundungan, kegiatan ini juga memberikan pemahaman hukum sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum peserta didik. Pemahaman hukum diperlukan agar peserta didik mengetahui bahwa tindakan kekerasan dan perundungan adalah sebuah pelanggaran sosial serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan apa yang diperbuat. Dalam kegiatan ini, peserta didik diberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemahaman hukum tersebut bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, dan perlakuan yang manusiawi selama berada di lingkungan sekolah. Peserta didik juga perlu memahami bahwa pelaku perundungan tidak dapat berlindung di balik alasan bercanda apabila tindakan yang dilakukan telah merugikan, menyakiti, atau merendahkan orang lain. Melalui pembahasan materi dan studi kasus, peserta didik diajak untuk memahami perbedaan antara interaksi yang wajar dengan tindakan yang mengandung unsur perundungan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku, menghormati hak orang lain, serta memahami pentingnya menaati aturan yang berlaku.

Dengan demikian, edukasi hukum dalam kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan sikap sadar hukum sejak dini. Kesadaran hukum tersebut penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu.

Pencegahan Perundungan dalam Mewujudkan Lingkungan Pendidikan yang Aman

Pencegahan perundungan merupakan salah satu fokus utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan peserta didik, guru, dan seluruh unsur lingkungan sekolah. Agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Dalam kegiatan edukasi ini, peserta didik diberikan pemahaman mengenai beberapa langkah pencegahan perundungan, antara lain membangun sikap saling menghormati, tidak melakukan tindakan yang merendahkan orang lain, menghindari penyebaran informasi atau konten yang mempermalukan teman, serta berani melaporkan tindakan perundungan kepada guru atau pihak sekolah yang berwenang. Selain itu, peserta didik juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran saksi dalam mencegah terjadinya perundungan. Peserta didik yang menyaksikan tindakan perundungan diharapkan tidak ikut mendukung, menertawakan, atau menyebarkan tindakan tersebut. Sebaliknya, mereka perlu menunjukkan kepedulian dengan memberikan dukungan kepada korban dan melaporkan kejadian kepada pihak yang dapat memberikan perlindungan.

Penanaman nilai empati, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik agar mampu menghargai perbedaan serta menghindari perilaku diskriminatif dan kekerasan dalam pergaulan sehari-hari.

Selain penyampaian materi, dokumentasi pada gambar dibawah ini memperlihatkan penyerahan sertifikat kepada perwakilan pihak sekolah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dokumentasi hubungan kerja sama antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan pihak SMA Nurul Falaah.



Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Nurul Falaah

Dengan demikian, program pengabdian kepada masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian informasi, tetapi juga dapat mendukung terbentuknya kesadaran, perilaku positi, menerapkan budaya saling menghormati, dalam baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan sosial bermasyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai kesadaran hukum melalui edukasi anti-perundungan guna mewujudkan lingkungan aman di SMA Nurul Falaah telah dilaksanakan. Pada tanggal 05 November 2026 di SMA Nurul Falaah, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini merupakan salah satu Kontribusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai bahaya perundungan, dampaknya bagi korban, perlindungan yang harus didapatkan oleh korban, dan konsekuensi hukum untuk pelaku perundungan, serta pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif, kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus. Materi yang diberikan mencakup pengertian, bentuk, dampak, pencegahan, serta aspek hukum terkait perundungan. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya penanaman nilai empati, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial yang sehat di lingkungan sekolah.

Edukasi ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya kesadaran hukum peserta didik, meningkatkan kepedulian terhadap korban, serta membangun keberanian untuk melaporkan

tindakan kekerasan kepada pihak sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mendukung terciptanya budaya sekolah yang saling menghormati, aman, inklusif, dan berkeadilan. Keberlanjutan program edukasi serta keterlibatan aktif seluruh warga sekolah diperlukan agar upaya pencegahan perundungan dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Hendar, J., Rohman, A., & Jambak, F. F. (2024). Pentingnya pendidikan hukum untuk mencegah bullying di lingkungan SMK Bani Mahfud Sumedang. Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis, 9(1), 16–30. https://openjournal.unpam.ac.id

Hutabarat, S. A., Masturi, R., Amalia, M., Puspitaningrum, J., Judijanto, L., Dwiyanti, A., ... & Kamilah, A. (2024). *Dasar ilmu hukum: Teori komprehensif & implementasi hukum di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Kurniawan, S., & S Th I, M. S. I. (2017). *Pendidikan karakter di sekolah: Revitalisasi peran sekolah dalam menyiapkan generasi bangsa berkarakter*. Samudra Biru.

Lakilaki, E., Pratiwi, E. A., Priyohadi, N. D., Widayati, N. K., Astutik, N. W., Kep, M., ... & Pambayun, E. L. (2025). *Mencegah bullying dan kekerasan di sekolah*. PT Nafal Global Nusantara.

Marasaoly, S. (2022). Pencegahan perundungan (bullying) terhadap siswa SD dan SMP dalam implementasi kota peduli ham di Kota Ternate. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, *9*(2), 94-112.https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4873

Mukhlis, M., Amal, A., & Hidayat, F. (2025). Edukasi dan Kesadaran untuk Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Inklusif di SD Inpres Bontoala I Desa Taeng Kecamatan Pallangga. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 113-125. https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i1.1342

Sugiarto, J. (2025). *Sekolah tanpa perundungan: Integrasi perspektif akademik dan praktik*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.